



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 04 TAHUN 2016

#### TENTANG

#### PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI SEKTOR PERKEBUNAN PROVINSI ACEH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa pekerja/buruh sektor perkebunan kelapa sawit di Aceh merupakan salah satu faktor penting dalam proses produksi, sehingga perlu diperhatikan tingkat kesejahteraannya agar mampu memberi kontribusi yang lebih baik dalam peningkatan produksi perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan rapat tanggal 7 Januari 2016 antara Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Aceh dengan Gabungan Pengusaha Perkebunan dan Pertanian Daerah Aceh dan gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh telah menghasilkan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak tentang usulan penetapan upah minimum sektoral provinsi sektor perkebunan yang selanjutnya dituangkan dalam sebuah berita acara dan ditandatangani oleh masing-masing pihak;
- c. bahwa agar kesepakatan tersebut dapat memberi kepastian hukum bagi para pihak maka perlu menetapkan upah minimum sektoral Provinsi sektor perkebunan Provinsi Aceh Tahun 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sektor Perkebunan Provinsi Aceh Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perbuatan Tahun 1948 Nomor 23 Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang..../2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI SEKTOR PERKEBUNAN PROVINSI ACEH TAHUN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Pemberi kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Pengusaha adalah :
  - a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara .
5. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
6. Upah Minimum Sektoral Provinsi yang selanjutnya disingkat UMSP adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral disatu Provinsi.
7. Sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klarifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
8. Perkebunan adalah perkebunan kelapa sawit.

Pasal 2

Upah Minimum Sektoral Provinsi Sektor Perkebunan Provinsi Aceh Tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 2.150.000,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan ditambah tunjangan natura diberikan oleh perusahaan dalam bentuk uang setara harga beras.

Pasal 3

Upah Minimum Sektoral Provinsi sektor perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan upah bulanan terendah dengan waktu kerja 7 Jam perhari atau 40 jam perminggu bagi sistem kerja 6 hari perminggu dan 8 jam perhari atau 40 jam perminggu bagi sistem kerja 5 hari perminggu.

Pasal 4

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Pasal 5

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) berlaku bagi pekerja/buruh lajang dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sektoral Provinsi sektor perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini berlaku bagi seluruh pekerja/buruh dan karyawan di Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang bergabung dalam Asosiasi GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) dan GAPERDA (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Daerah).

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sektor Perkebunan Provinsi Aceh Tahun 2015 (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur Aceh ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 12 Januari 2016  
2 Rabiul Akhir 1437

GUBERNUR ACEH,  


**ZAINI ABDULLAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 13 Januari 2016  
3 Rabiul Akhir 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

  
**DERMAWAN**

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 04

PERATURAN/DISNAKERMObDUK/JANUARI/UPAH MINIMUM SEKTOR PERKEBUNAN